



PUTUSAN

Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Bji



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Binjai / 18 September 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023 telah memberi kuasa kepada **HAFIZ ZUHDI, S.H dan ARDIANSYAH, S.H.**, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara "**Hafiz Zuhdi, S.H and Partners**" yang beralamat di jalan T. Amir Hamzah No. 238, Kel. Jati Makmur, Kota Binjai, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Binjai / 27 Desember 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Binjai, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 503/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Bji tanggal 21 September 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 06 Januari 2005 di Kecamatan Sekupang Kota Batam sesuai Kutipan Akta Nikah No. 14/14/I/2005 tertanggal 06 Januari 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang Kota Batam;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Kartini Kecamatan Binjai Kota selama lebih kurang 9 tahun, dan kemudian pindah ke rumah milik orangtua Penggugat di Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai sebagai kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK 1, laki-laki, Umur 18 tahun;
 - b. ANAK 2, laki-laki, Umur 13 tahun;
 - c. ANAK 3, perempuan, Umur 11 tahun;
5. Bahwa pada awalnya keadaan dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena :
 - 1) Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
 - 2) Tergugat tidak ada memberikan nafkah/belanja rumah tangga;
 - 3) Tergugat sering pulang hingga larut malam;
6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka keadaan rumah tangga

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 503/Pdt.G/2023/PA.Bji



menjadi semakin tidak harmonis, namun Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2014, dikarenakan pada saat itu Tergugat yang tidak memberi nafkah/belanja ternyata pulang hingga larut malam, sehingga orangtua Penggugat menasehati Tergugat, akan tetapi ternyata Tergugat justru melawan dan marah kepada orangtua Penggugat, sehingga Penggugat merasa tersinggung sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran mulut yang akibat dari pertengkaran tersebut, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

8. Bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka pihak keluarga Penggugat telah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pula berpisah tempat tinggal (\pm 9 tahun), sehingga menyebabkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan retak (*broken marriage*), maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Binjai sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya cukup beralasan secara yuridis gugatan Penggugat dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini dengan menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat terhadap diri Penggugat;

10. Bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 cukup beralasan kiranya terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 503/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat bermohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Binjai Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menentukan hari persidangan untuk itu dan memanggil pihak-pihak dalam perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang belum memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah mendapat izin dari atasan langsung Penggugat untuk bercerai, dan telah diproses oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai, dan tinggal menunggu penandatanganan surat izin perceraian oleh walikota Binjai, dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat, serta siap untuk membuat surat pernyataan menanggung segala resiko yang terjadi karena bercerai dengan Termohon tanpa surat izin bercerai dan untuk memenuhi hal tersebut, Penggugat telah menyerahkan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2023;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 503/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Nomor 14/14/I/2005 tanggal 06 Januari 2005, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Hakim memberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru, alamat Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2005 dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat sering pulang hingga larut malam;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 503/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKS II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2005 dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak akhir tahun 2008 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 503/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lain, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 175/KMA/HK.05/08/2021, maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah, meskipun menurut Berita Acara Relas Panggilan yang dibacakan dimuka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Hakim menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 angka 1 R.Bg perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat merupakan wewenang Pengadilan Agama dan berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, baik secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Binjai berwenang memeriksa perkara ini;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 503/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, belum memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang dan tidak dapat menghadirkan surat izin perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi di persidangan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah mendapat izin dari atasan langsung Penggugat untuk bercerai, dan telah diproses oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai, dan tinggal menunggu penandatanganan surat izin perceraian oleh walikota Binjai, dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat, serta siap untuk membuat surat pernyataan menanggung segala resiko yang terjadi karena bercerai dengan Termohon tanpa surat izin bercerai dan untuk memenuhi hal tersebut, Penggugat telah menyerahkan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2023, maka Hakim berpendapat perkara a quo dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dan oleh karena ketidakhadiran Tergugat, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat sering pulang hingga larut malam, dan pada tahun 2014 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga dimana sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban bukti untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan hukum, selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 503/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor 14/14/I/2005 Tanggal 06 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau oleh karena itu terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut Undang-Undang, juga Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in justicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Penggugat tersebut, Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan saksi merupakan keterangan yang berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan upaya damai yang dilakukan keluarga untuk rukun kembali juga tidak berhasil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPdata, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "*perceraian dapat terjadi jika suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 503/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbuktinya alasan gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan pernikahan itu sendiri, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak ada lagi rasa ketenangan, cinta serta kasih sayang di dalamnya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rapuh maka akan menambah penderitaan lahir batin berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 angka 1 R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 503/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Mhd. Taufik, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Syarwani, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim,

Syarwani, S.H., M.H.

Mhd. Taufik, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	76.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 196.000,-
(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 503/Pdt.G/2023/PA.Bji